

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia. Adapun persamaan pengaturan pembubaran keduanya yaitu jika organisasi kemasyarakatan dan partai politik terindikasi melanggar ketentuan undang-undang maka organisasi kemasyarakatan dan partai politik tersebut dilakukan pencabutan atas status badan hukumnya. Berkaitan dengan larangan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia pun memiliki kesamaan yaitu, *pertama*, organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia dilarang untuk memiliki kesamaan atas atribut dengan organisasi dan/atau partai lainnya serta institusi lain. *Kedua*, organisasi kemasyarakatan dan partai politik dilarang untuk melakukan berideologi atau berkegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, di samping persamaan ada juga perbedaan yang berkaitan dengan pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia. Adapun perbedaan pengaturan pembubaran keduanya yaitu, organisasi kemasyarakatan hanya dapat dibubarkan jika terindikasi melanggar ketentuan undang-undang. Berbeda halnya dengan partai politik yang pembubarannya jika terjadi 3 (tiga) hal yakni bubar karena

kehendak sendiri, penggabungan diri dengan partai lain, dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Perbedaan pengaturan pembubaran keduanya yang cukup signifikan yaitu pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan otoritas pemerintah melalui Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak lagi melibatkan peranan lembaga peradilan. Berbeda halnya dengan pembubaran partai politik yang masih melibatkan peranan lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi) pada proses pembubarannya.

Selain keduanya mempunyai kesamaan pada ketentuan larangannya, keduanya pun mempunyai perbedaan dalam ketentuan larangannya. Adapun perbedaan ketentuan larangan keduanya yaitu, organisasi kemasyarakatan tidak diatur sumber pendanaan dan badan usahanya. Sementara itu, partai politik dalam ketentuan larangannya yaitu, *pertama*, dilarang menerima sumbangan dari pihak yang tidak jelas identitasnya dan badan usaha milik negara, daerah, dan desa. *Kedua*, partai politik dilarang untuk mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. *Ketiga*, partai politik dilarang menggunakan fraksinya yang di lembaga suprapstuktur politik sebagai sumber pendanaan partainya.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada sebelumnya maka dapat disarankan kepada Pemerintah melalui badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk

melakukan revisi terhadap ketentuan pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan kembali melibatkan peranan lembaga peradilan terhadap proses pembubarannya. Hal tersebut bertujuan guna untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip negara yaitu *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) serta mencegah pemerintah untuk menggunakan kekuasaannya secara mutlak.